



Nomor : 055 / PM-00-02 / K.BB-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 27 Juni 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon : **Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan 09 Juli 2023;**
2. Berdasarkan Pasal 52 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi:
 - 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
 - 2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

3. Proses Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon berdasarkan ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 60 52 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi:
4. **Mengimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka sebagai berikut:
 - a. Untuk melaksanakan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Agar memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka yang seluas-luasnya terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka.
5. Bawaslu Kabupaten Bangka dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung